



**P U T U S A N**

**NOMOR 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NOVIA NAFISTA alias OVI Binti ASMAWI**;  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 21 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.

- Anak ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 21 Desember 2017.
- Anak telah ditahan dalam RUTAN oleh :
  - Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
  - Pengeluaran dari tahanan pada tanggal 27 Desember 2017;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;
  - Hakim sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d 9 April 2018.
  - Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 9 April 2018 s/d 18 April 2018 ;
  - Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 April 2018 s/d 3 Mei 2018 ;
- Anak dalam sidang tingkat banding tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum maupun Pembimbing Kemasyarakatan dan orang Tua anak tersebut;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 3 April 2018 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kph. dalam perkara anak **NOVIA NAFISTA alias OVI Binti ASMAWI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, anak tersebut diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 16 Maret 2018 Nomor : PDM-11/KPH /03/2018, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di ruangan dapur rumah korban yang terletak di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI sedang tidur didalam kamar anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI yang serumah dengan korban PATIMAH (Alm) kemudian korban PATIMAH (Alm) mendatangi dan menggedor pintu kamar anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI sambil berkata "OVI,OVI KELUAR DULU" mendengar perkataan korban PATIMAH (Alm) tersebut lalu anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI membuka pintu kamar dan melihat korban PATIMAH (Alm) sudah berdiri didepan pintu kamar anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI lalu korban PATIMAH (Alm) berkata kepada anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI "Kaukan yang naruk racun parfum didalam bubuk kopi" lalu anak menjawab "Bukan aku" kemudian korban PATIMAH (Alm) menjawab "Terus siapa lagi, dirumah ko, cuman kau itulah yang pake parfum, kau tukang sekongkol samo kakak kau hendak bunuh aku" lalu anak menjawab "tidak" kemudian korban PATIMAH (Alm) duduk diruang tamu sambil minum kopi dan terus memarahi anak NOVIA NAFISTA lalu anak pergi kedapur untuk mengambil sebilah pisau dapur kemudian anak NOVIA NAFISTA masuk lagi kedalam kamar anak NOVIA NAFISTA, setelah itu anak NOVIA NAFISTA keluar kamar dan berjalan menuju kedapur lalu korban PATIMAH (Alm) mengikuti anak NOVIA NAFISTA berjalan kearah dapur sambil terus memarahi anak NOVIA NAFISTA, setelah sampai didapur anak NOVIA NAFISTA berhenti dan korbanpun ikut berhenti lalu korban PATIMAH (Alm)

**Halaman 2 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**



masih terus memarahi anak NOVIA NAFISTA lalu berbalik dan berjalan menuju ruang tengah, setelah itu anak NOVIA NAFISTA menusuk tubuh korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara pisau yang anak NOVIA genggam dengan tangan kanan lalu mengayunkannya berkali-kali dan mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan korban kemudian korban berbalik menghadap kearah anak NOVIA lalu anak NOVIA menusukkan pisau ketubuh korban yang mana saat itu korban berdiri berhadapan dengan anak NOVIA lalu tangan kanan anak NOVIA yang sedang menggenggam pisau dipegang oleh korban kemudian anak NOVIA melepaskan tangan korban dengan tangan sebelah kiri anak NOVIA setelah tangan korban berhasil di lepaskan oleh anak NOVIA kemudian anak NOVIA mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kearah depan / kearah tubuh korban yang masih berdiri didepan anak NOVIA secara berkali kali dan mengenai dada sebelah kiri korban hingga tubuh korban terjatuh dan terlentang dilantai, lalu anak NOVIA kembali mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kearah tubuh korban namun belum mengenai tubuh korban lalu datanglah saksi SEPRIADI Als ASEP dan langsung memegang tangan kanan anak NOVIA kemudian melepaskan pisau yang anak NOVIA genggam, setelah itu saksi SEPRIADI Als ASEP memegang tubuh dan membawa anak NOVIA keluar dari rumah dan setelah sampai dipintu depan rumah datang Saksi AMRIL dan saksi DADANG kemudian saksi SEPRIADI Als ASEP melepaskan tangannya dan menyuruh anak NOVIA pergi lalu Saksi SEPRIADI Als ASEP, saksi DADANG, saksi AMRIL dan warga lainnya masuk kedalam rumah korban sedangkan anak NOVIA berdiri didepan pintu depan rumah korban tersebut, tidak lama kemudian Saksi SEPRIADI Als ASEP, saksi AMRIL, saksi DADANG keluar rumah dan bertemu dengan anak NOVIA yang masih berdiri dipintu lalu berkata kepada anak NOVIA "pergilah dulu dari rumah ini" mendengar perkataan saksi ASEP dan saksi AMRIL tersebut anak NOVIA berlari meninggalkan rumah korban dan pergi kerumah saksi NADIA.

- Bahwa akibat perbuatan anak NOVIA NAFISTA menyebabkan korban PATIMAH (Alm) meninggal dunia akibat luka tusukan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang No.

**Halaman 3 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353 / 372 / VR / 1.2 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Kepahiang dr. Ermania, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap janazah jenis kelamin perempuan umur 87 tahun.

- Dijumpai luka tusuk dada sebelah kanan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter diameter empat setengah sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk dada sebelah kiri panjang satu setengah sentimeter lebar satu setengah sentimeter diameter dua sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk dada sebelah kiri panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter diameter dua sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter diameter dua koma dua sentimeter.
  - Dijumpai luka gores diameter satu sentimeter lengan sebelah kiri.
  - Dijumpai luka lecet diameter satu sentimeter lengan atas sebelah kiri.
  - Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter diameter satu setengah sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter diameter setengah sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang satu sentimeter lebar setengah sentimeter diameter satu sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter diameter satu sentimeter.
  - Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kanan panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter diameter setengah sentimeter.
  - Dijumpai luka gores diameter setengah sentimeter lengan atas sebelah kiri.
  - Dijumpai luka lecet diameter satu sentimeter lengan atas sebelah kanan kiri.
  - Akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI berusia 15 tahun sehingga masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 21

**Halaman 4 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kepahiang Drs. H. AMRULLAH pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007.

Perbuatan Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di ruangan dapur rumah korban yang terletak di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI sedang tidur didalam kamar anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI yang serumah dengan korban PATIMAH (Alm) kemudian korban PATIMAH (Alm) mendatangi dan menggedor pintu kamar anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI sambil berkata "OVI,OVI KELUAR DULU" mendengar perkataan korban PATIMAH (Alm) tersebut lalu anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI membuka pintu kamar dan melihat korban PATIMAH (Alm) sudah berdiri didepan pintu kamar anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI lalu korban PATIMAH (Alm) berkata kepada anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI "Kaukan yang naruk racun parfum didalam bubuk kopi" lalu anak menjawab "Bukan aku" kemudian korban PATIMAH (Alm) menjawab "Terus siapa lagi, dirumah ko, cuman kau tulah yang pake parfum, kau tukang sekongkol samo kakak kau hendak bunuh aku" lalu anak menjawab "tidak" kemudian korban PATIMAH (Alm) duduk diruang tamu sambil minum kopi dan terus memarahi anak NOVIA NAFISTA lalu anak pergi kedapur untuk mengambil sebilah pisau dapur kemudian anak NOVIA NAFISTA masuk lagi kedalam kamar anak NOVIA NAFISTA, setelah itu anak NOVIA NAFISTA keluar kamar dan berjalan menuju kedapur lalu korban PATIMAH (Alm) mengikuti anak NOVIA

Halaman 5 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.



NAFISTA berjalan kearah dapur sambil terus memarahi anak NOVIA NAFISTA, setelah sampai didapur anak NOVIA NAFISTA berhenti dan korbanpun ikut berhenti lalu korban PATIMAH (Alm) masih terus memarahi anak NOVIA NAFISTA lalu berbalik dan berjalan menuju ruang tengah, setelah itu anak NOVIA NAFISTA menusuk tubuh korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan cara pisau yang anak NOVIA genggam dengan tangan kanan lalu mengayunkannya berkali-kali dan mengenai bagian punggung belakang sebelah kanan korban kemudian korban berbalik menghadap kearah anak NOVIA lalu anak NOVIA menusukkan pisau ketubuh korban yang mana saat itu korban berdiri berhadapan dengan anak NOVIA lalu tangan kanan anak NOVIA yang sedang menggenggam pisau dipegang oleh korban kemudian anak NOVIA melepaskan tangan korban dengan tangan sebelah kiri anak NOVIA setelah tangan korban berhasil di lepaskan oleh anak NOVIA kemudian anak NOVIA mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kearah depan / kearah tubuh korban yang masih berdiri didepan anak NOVIA secara berkali kali dan mengenai dada sebelah kiri korban hingga tubuh korban terjatuh dan terlentang dilantai, lalu anak NOVIA kembali mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang pisau kearah tubuh korban namun belum mengenai tubuh korban lalu datanglah saksi SEPRIADI Als ASEP dan langsung memegang tangan kanan anak NOVIA kemudian melepaskan pisau yang anak NOVIA genggam, setelah itu saksi SEPRIADI Als ASEP memegang tubuh dan membawa anak NOVIA keluar dari rumah dan setelah sampai dipintu depan rumah datang Saksi AMRIL dan saksi DADANG kemudian saksi SEPRIADI Als ASEP melepaskan tangannya dan menyuruh anak NOVIA pergi lalu Saksi SEPRIADI Als ASEP, saksi DADANG, saksi AMRIL dan warga lainnya masuk kedalam rumah korban sedangkan anak NOVIA berdiri didepan pintu depan rumah korban tersebut, tidak lama kemudian Saksi SEPRIADI Als ASEP, saksi AMRIL, saksi DADANG keluar rumah dan bertemu dengan anak NOVIA yang masih berdiri dipintu lalu berkata kepada anak NOVIA "pergilah dulu dari rumah ini" mendengar perkataan saksi ASEP dan saksi AMRIL tersebut anak NOVIA berlari meninggalkan rumah korban dan pergi kerumah saksi NADIA.

- Bahwa akibat perbuatan anak NOVIA NAFISTA menyebabkan korban PATIMAH (Alm) meninggal dunia akibat luka tusukan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang No. 353 / 372 / VR /
- Halaman 6 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**



1.2 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Kepahiang dr. Ermania, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap janazah jenis kelamin perempuan umur 87 tahun.

- Dijumpai luka tusuk dada sebelah kanan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter diameter empat setengah sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk dada sebelah kiri panjang satu setengah sentimeter lebar satu setengah sentimeter diameter dua sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk dada sebelah kiri panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter diameter dua sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter diameter dua koma dua sentimeter.
- Dijumpai luka gores diameter satu sentimeter lengan sebelah kiri.
- Dijumpai luka lecet diameter satu sentimeter lengan atas sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter diameter satu setengah sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter diameter setengah sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang satu sentimeter lebar setengah sentimeter diameter satu sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kiri panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter diameter satu sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk dipunggung sebelah kanan panjang satu setengah sentimeter lebar setengah sentimeter diameter setengah sentimeter.
- Dijumpai luka gores diameter setengah sentimeter lengan atas sebelah kiri.
- Dijumpai luka lecet diameter satu sentimeter lengan atas sebelah kanan kiri.
- Akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa anak NOVIA NAFISTA AIS OVI Binti ASMAWI berusia 15 tahun sehingga masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 21 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kepahiang Drs. H. AMRULLAH pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007.

**Halaman 7 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

**Menimbang**, bahwa setelah melalui proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 28 Maret 2018 Nomor : REG.PERK PDM-11/KPH /03/2018, yang mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Agar Anak **NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI** dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) buah pisau dengan panjang sekitar 19 ( Sembilan belas ) Centimeter dengan warna silver dan gagang plastic warna hitam dengan motif oval berwarna biru tosca;
  - 1 ( Satu ) Lembar baju kaos ( blouse ) motif kotak-kotak lengan panjang warna merah, hitam, krem;
  - 1 ( Satu ) Lembar Jilbab warna coklat muda;
  - 1 ( Satu ) Lembar Bra warna krem;
  - 1 ( Satu ) Lembar Baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 ( Satu ) Lembar celana training panjang warna hitam terdapat list dengan warna kuning merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Anak NOVIA NAFISTA Als OVI Binti ASMAWI biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **NOVIA NAFISTA alias OVI Binti ASMAWI** selaku **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan **Penjara** di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu** untuk selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak tetap dalam penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pisau dengan panjang sekitar 19 cm (sembilan belas centimeter) warna silver dengan gagang plastik warna hitam motif oval berwarna biru tosca;
  - 1 (satu) lembar baju kaos (blouse ) motif kotak-kotak lengan panjang warna merah, hitam, krem;
  - 1 (satu) lembar Jilbab warna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar Bra warna krem;
  - 1 (satu) lembar Baju kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Celana training panjang warna hitam terdapat list dengan warna kuning merah;

Seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebani Anak tersebut diatas membayar biaya perkara Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kph tanggal 3 April 2018, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin tanggal 9 April 2018, dengan Akta Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kph, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak/Terbanding pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 13 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Anak/Terbanding dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan surat tertanggal 12 April 2018, Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PN KPH;

**Halaman 9 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, menurut majelis Hakim tingkat banding bahwa memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan belaka dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau mempengaruhi putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kph, tanggal 3 April 2018, serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokok penjatuhan hukuman terhadap Anak terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Anak, tidak menceminkan rasa keadilan serta tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa perkara a quo Anak pelaku dan korban masih dalam satu keluarga dimana Anak pelaku adalah cucu dari korban;

Menimbang , bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak pelaku harus dipertimbangkan dampak dan manfaat pemidanaan baik terhadap Anak sebagai pelaku dan keluarga korban maupun keluarga Anak yang masih satu keluarga besar dimana peristiwa ini merupakan suatu musibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Kph tanggal 3 April 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap Anak tersebut adalah sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-  
**Halaman 10 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, dimana tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak dinyatakan telah terbukti bersalah dalam dijatuhi pidana, maka anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHPidana Jo Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang , Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kph tanggal 3 April 2018, yang dimintakan banding tersebut, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Anak untuk tingkat peradilan banding sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS, SH.MH.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **NURSIAH SIANIPAR, SH.MH.**, dan **TURSINAH AFTIANTI,SH.MH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 4/Pen.Pid.Sus.Anak/2018/PT.BGL, tanggal 18 April 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GARINI MARTATI, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

**Halaman 11 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak dan orang tua anak Penasihat Hukum  
maupun Pembimbing Kemasyarakatan

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

**NURSI AH SIANIPAR, SH.MH.**

**KUSNAWI MUKHLIS, SH.MH.**

**TURSINAH AFTIANTI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**GARINI MARTATI, SH.**

Halaman 12 dari 12 halaman No.4 /Pid.Sus-Anak/2018/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)